



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 896 TAHUN 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL YAA SHOBUUR
Alamat : Jl. Kramat Oyar Rt 005/04 No 88
Desa/Kelurahan : Setu
Kecamatan : Cipayung
Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Yaa Shobuur
Akte Notaris Penyelenggara : No 04 - Dytha Murty Apsari, SH, MKn - 9 Mei 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0007322.AH.01.04 Tahun 2015 - 21 MEI 2015
Tanggal Pendirian : 4 November 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 5 April 2016

s.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. ABDURRAHMAN, M.Ag
NIP. 196211281983031002

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
JALAN GADING RAYA 1 NO. 67 PISANGAN TIMUR
JAKARTA TIMUR**



**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.09.02/4/PP.00/6354/2009**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Timur memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **R.A YAA SHOBUUR**

Nomor Statistik R.A :

1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat : **Jl. Kramat Dyar Rt.005 Rw.04 No.68**

Kelurahan : **Setu**

Kecamatan : **Cipayang**

Kota : **Jakarta Timur**

Nama Yayasan Pengasuh : **YAA SHOBUUR**

Nama Pimpinan Yayasan : **Jainudin, S. Pd. I**

Nama Kepala Madrasah : **Namih Nurmala**

Tahun Berdiri : **2008**

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Timur.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada Tanggal : **17 November 2009**



H. MISBAK, S. Pd